



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos;**
Tempat Lahir : Lansot;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun /20 Maret 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks BTN Lasoani Blok H4/10, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : Sarjana (S-1);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum (Tahanan Kota), sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (Tahanan Kota), sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (Tahanan Kota), sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Tahanan Kota) sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Tahanan Kota), sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palu didampingi oleh Penasihat Hukum ELVIS DJ. KATUWU, S.H, M.H dari Kantor Advokat/Pengacara "Elvis Dj. Katuwu, SH, MH & Associates" yang beralamat di Jalan Woodward Nomor 7, Palu, Propinsi Sulawesi Tengah dengan surat kuasa Nomor 04/Pid/IX/2017 tanggal 4 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tanggal 15 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita atau tidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Café Next Door, Jalan Sutoyo, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 821.2.PD/442-PEG/95 tanggal 5 Juni 1995 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1995 dan ditempatkan pada Kantor Walikotamadya Daerah Tingkat II Palu di Palu dan pada saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor 821.13/28.a/BKPSDMD/2017 tanggal 13 Januari 2017;

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi DISKA FRANSISKA RUMATE menuju Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Palu untuk mengurus akta cerai Saksi DISKA FRANSISKA RUMATE, pada saat itu Saksi Diska Fransiska Rumate bertemu salah seorang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu untuk pemeriksaan berkas kelengkapan permohonan akta cerai yang saksi bawa, yaitu 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) lembar Asli Akte Nikah, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga, Surat Putusan Cerai dari Pengadilan (asli), kemudian pegawai yang ditemui oleh Saksi Diska Fransiska Rumate tersebut mengarahkannya untuk bertemu dengan Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos;
- Bahwa pada saat saksi Diska Fransiska Rumate bertemu dengan Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos, Saksi Diska Fransiska Rumate kemudian menanyakan kepada Terdakwa “berapa biaya pengurusan surat akta cerai?” dan pada saat itu Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos langsung menyampaikan kepada Saksi Diska Fransiska Rumate bahwa “dalam pengurusan surat akte cerai tersebut siapkan saja uang dua ratus ribu rupiah”, namun pada saat itu Saksi DISKA FRANSISKA RUMATE menanyakan kepada Terdakwa: “apakah itu sudah biaya normal?”, lalu Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos menjawab: “siapkan saja uangmu”. Pada saat itu salah seorang staf perempuan menyampaikan kepada Saksi Diska Fransiska Rumate “begitu sudah mba kalau mau secepatnya siapkan uang pelicin banyak-banyak”, kemudian Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos mengatakan kepada saksi Diska Fransiska Rumate: “nanti saya hubungi kalau surat Akte tersebut sudah selesai”. Bahwa pada pukul 15.55 Wita Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos menghubungi saksi Diska Fransiska Rumate via Telepon mengatakan bahwa: “aktenya sudah selesai dan bisa langsung diambil sekarang, jangan lupa membawa uang dua ratus ribu rupiah”, lalu saksi Diska Fransiska Rumate menjawab: “iya pak, nanti hari Jumat saya ambil soalnya saya masih banyak urusan”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 10.30 Wita, saksi Diska Fransiska Rumate bersama dengan saksi Nita Pratiwi Marthen

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkipas pergi ke kantor Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos dan langsung menuju ke ruangan Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos. Ketika saksi Diska Fransiska Rumate bertemu dengan Terdakwa, maka saksi Diska Fransiska Rumate langsung menanyakan kepada Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos: “mana akte saya?”, lalu Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos menunjukkan akte cerai tersebut dan langsung bertanya kepada saksi Diska Fransiska Rumate: “mana uangnya?”. Lalu saksi Diska Fransiska Rumate mengatakan bahwa: “saya hanya mempunyai uang sebesar lima puluh ribu rupiah”, selanjutnya Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos mengatakan kepada Saksi Diska Fransiska Rumate: “kau berbohong”. Kemudian Saksi DISKA FRANSISKA RUMATE langsung mengatakan: “kalau bapak tidak percaya, cek saja dompetku”, kemudian Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos mengatakan lagi “itukan ada temanmu jadi pinjam saja uang sama temanmu” (Saksi Nita Pratiwi Berkipas). Pada saat itu Saksi Diska Fransiska Rumate langsung memohon seraya bertanya dengan mengatakan: “janganlah dua ratus ribu rupiah, apa bisa biaya dikurangi?”, lalu Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos mengatakan “kalau begitu seratus lima puluh ribu rupiah saja”. Kemudian saksi Diska Fransiska Rumate mengatakan “belum tentu juga temanku punya uang sebanyak itu”, lalu Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos bertanya “jadi maunya bayar berapa?”. Kemudian saksi Diska Fransiska Rumate spontan menjawab: “lima puluh ribu rupiah saja, kasihan pak”, lalu Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos menjawab: “kalau cuma lima puluh ribu rupiah apa yang akan kau kasih sama pegawai-pegawainya, kalau begitu seratus ribu rupiah”. Kemudian saksi Diska Fransiska Rumate mengatakan kepada Terdakwa “kalau begitu saya coba pinjam dulu sama temanku”, selanjutnya saksi Diska Fransiska Rumate menemui saksi Nita Pratiwi Berkipas dan mengambil uang di motor. Setelah itu saksi Diska Fransiska Rumate kembali ke ruangan Terdakwa dan menemui Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos. Setelah menemui Terdakwa saksi Diska Fransiska Rumate lalu mengatakan kepada Terdakwa: “ini pak, saya sudah punya uang seratus ribu rupiah dan uang itupun saya pinjam sama temanku”, akan tetapi Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos mengatakan kepada saksi Diska Fransiska Rumate: “kalau begitu seratus lima puluh ribu rupiah saja sekalian kamu pinjam lagi sama temanmu”;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya saksi Diska Fransiska Rumate mengatakan: “kenapa biayanya dinaikkan lagi padahal saya sudah berusaha untuk mencari pinjaman”, lalu Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos mengatakan: “kalau memang uangmu belum ada, tidak usah dulu kamu ambil aktemu”. Kemudian saksi Diska Fransiska Rumate mengatakan kepada Terdakwa: “saya bisa kasih uang lebih dari dua ratus ribu rupiah asalkan ada bukti kwitansinya”, namun ketika Terdakwa mendengar ucapan saksi Diska Fransiska Rumate tersebut, Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos langsung marah dan mengatakan: “baru kau ini yang minta akte pakai bukti kwitansi pembayaran, kamu ribet”. Kemudian Saksi Diska Fransiska Rumate mengatakan: “kalau begitu saya belum mau ambil akteku”, selanjutnya Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos mengatakan kepada saksi Diska Fransiska Rumate “kalau tidak ada uang, saya tidak berikan akte ceraimu”, setelah itu saksi Diska Fransiska Rumate bersama saksi Nita Pratiwi Berkipas pergi meninggalkan kantor terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.33 Wita, saksi Diska Fransiska Rumate menghubungi Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos via SMS yang berbunyi “Pak maaf saya belum bisa ambil akta ceraiku hari ini, hari Selasa pak saya ambil, berapa mesti saya bayar hari Selasa supaya saya usahakan dulu uangnya”, kemudian Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos membalas SMS saksi Diska Fransiska Rumate tersebut sekitar pukul 14.36 Wita dan isi SMS-nya adalah “Hahahaha so maraju nieee...”, lalu Saksi Diska Fransiska Rumate membalas SMS Terdakwa tersebut sekitar pukul 14.37 Wita berbunyi: “tidak pak, saya mengerti juga, memang tadi belum ada uangku, temanku janji hari Senin diganti uangku, karena hari Senin libur, saya ambil hari Selasa akteku, berapa bayar aktanya? 200 kan? Jangan lagi ditambah, nda cukup lagi uang”. Kemudian Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos membalas SMS saksi Diska Fransiska Rumate sekitar pukul 15.32 Wita yang isinya “Tidak usah juga b qtu adekk cantiiikk”, selanjutnya Saksi Diska Fransiska Rumate membalas lagi SMS Terdakwa sekitar pukul 15.33 Wita yang berisi: “nda apa2 pak, hari Selasa sudah ada juga uangku, nanti hari Selasa saya ambil akta cerainya”, kemudian Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos membalas SMS saksi Diska Fransiska Rumate, yaitu: “So maraju dia si cantiiikk dari jembatan kuning”, setelah itu Saksi Diska Fransiska Rumate tidak membalas lagi sms Terdakwa tersebut;



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, Saksi Diska Fransiska Rumate menelpon Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos untuk menyampaikan bahwa sudah ada uang untuk diserahkan dan sepakat untuk bertemu sekitar jam 14.00 Wita dan Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos meminta pertemuan tersebut di tempat dingin dan tertutup karena saksi Diska Fransiska Rumate memakai baju PNS dan pada sekitar jam 14.00 wita Saksi Diska Fransiska Rumate dan Saksi Nita Pratiwi Berkipas bertemu dengan Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos di Cafe Next Door dan dalam pertemuan tersebut Saksi Diska Fransiska Rumate menyampaikan kepada Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos bahwa dana yang di minta sudah ada, selanjutnya Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos menyampaikan juga kepada saksi Diska Fransiska Rumate bahwa akta cerai sudah selesai di buat. Kemudian Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos menanyakan kepada saksi Diska Fransiska Rumate: “masalah dananya kalau sudah ada?”, lalu saksi Diska Fransiska Rumate menyampaikan bahwa “dana tersebut saya sudah bawa”, selanjutnya saksi Diska Fransiska Rumate langsung menyerahkan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos juga menyerahkan akta cerai dimaksud kepada saksi Diska Fransiska Rumate yang disimpan oleh Terdakwa dalam map merah;
- Bahwa pada saat setelah saksi Diska Fransiska Rumate menyerahkan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos didalam Cafe Next Door, kemudian saksi Mas’ud Amara, S.Sos bersama dengan saksi Nurman Akase masuk ke dalam ruangan tempat pertemuan saksi Diska Fransiska Rumate dengan Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Tim Satuan Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
- Selanjutnya saksi Mas’ud Amara, S.Sos dan saksi Nurman Akase memanggil Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos sambil menyerahkan surat tugas kepada Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos dan melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana dinas bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa yang merupakan pemberian dari saksi Diska Fransiska Rumate sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembuatan akta cerai milik saksi Diska Fransiska Rumate, setelah itu saksi Mas'ud Amara, S.Sos dan saksi Nurman Akase membawa Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos keluar dari Cafe Next Door menuju Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos yang memungut biaya atas penerbitan akta cerai yang dimohonkan oleh saksi Diska Fransiska Rumate sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa seluruh penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH,S.Sos, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam14.00 Wita atau tidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Café Next Door Jalan Sutoyo Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 821.2.PD/442-PEG/95 tanggal 5 Juni 1995 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1995 dan ditempatkan pada Kantor Walikotamadya Daerah Tingkat II Palu di Palu dan pada saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 821.13/28.a/BKPSDMD/2017 tanggal 13 Januari 2017;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi DISKA FRANSISKA RUMATE menuju Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Palu untuk mengurus akta cerai Saksi DISKA FRANSISKA RUMATE, pada saat itu saksi Diska Fransiska Rumate bertemu salah seorang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu untuk pemeriksaan berkas kelengkapan permohonan akta cerai yang saksi bawa yaitu 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk TP, 1 (satu) lembar asli akte nikah, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga, surat putusan cerai dari pengadilan (asli), kemudian pegawai yang ditemui oleh Saksi Diska Fransiska Rumate tersebut mengarahkannya untuk bertemu dengan Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos;
- Bahwa pada saat Saksi Diska Fransiska Rumate bertemu dengan Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos, saksi Diska Fransiska Rumate kemudian menanyakan kepada Terdakwa berapa biaya pengurusan surat akta Cerai dan pada saat itu Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos langsung menyampaikan kepada saksi Diska Fransiska Rumate bahwa “dalam pengurusan surat akte cerai tersebut siapkan saja uang dua ratus ribu rupiah”, namun pada saat itu saksi DISKA FRANSISKA RUMATE menanyakan kepada Terdakwa “apakah itu sudah biaya normal”, lalu Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos menjawab “siapkan saja uangmu”. Pada saat itu salah seorang staf perempuan menyampaikan kepada Saksi Diska Fransiska Rumate “begitu sudah mba kalau mau secepatnya siapkan uang pelicin banyak-banyak”, kemudian Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos mengatakan



kepada saksi Diska Fransiska Rumate “nanti saya hubungi kalau surat akte tersebut sudah selesai”;

- Bahwa pada pukul 15.55 Wita Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos menghubungi saksi Diska Fransiska Rumate via Telepon dan mengatakan bahwa: “aktenya sudah selesai dan bisa langsung diambil sekarang, jangan lupa membawa uang dua ratus ribu rupiah”, lalu saksi Diska Fransiska Rumate menjawab: “iya pak, nanti hari Jumat saya ambil soalnya saya masih banyak urusan”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 10.30 Wita, saksi Diska Fransiska Rumate bersama dengan Saksi Nita Pratiwi Marthen Berkipas pergi ke kantor Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos dan langsung menuju ke ruangan Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos, ketika saksi Diska Fransiska Rumate bertemu dengan terdakwa, maka saksi Diska Fransiska Rumate langsung menanyakan kepada Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos “mana akte saya?”, lalu Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos menunjukkan akte cerai tersebut dan langsung bertanya kepada saksi Diska Fransiska Rumate “mana uangnya?”, lalu saksi Diska Fransiska Rumate mengatakan bahwa “saya hanya mempunyai uang sebesar lima puluh ribu rupiah”, selanjutnya Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos mengatakan kepada saksi Diska Fransiska Rumate: “kau berbohong”, kemudian Saksi Diska Fransiska Rumate langsung mengatakan “kalau bapak tidak percaya, cek saja dompetku”, kemudian Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos mengatakan lagi: “itukan ada temanmu jadi pinjam saja uang sama temanmu” (Saksi Nita Pratiwi Berkipas), pada saat itu Saksi Diska Fransiska Rumate langsung memohon seraya bertanya dengan mengatakan “janganlah dua ratus ribu rupiah, apa bisa biaya dikurangi?”, lalu Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos mengatakan “kalau begitu seratus lima puluh ribu rupiah saja”, kemudian Saksi Diska Fransiska Rumate mengatakan “belum tentu juga temanku punya uang sebanyak itu”, lalu Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos bertanya: “jadi maunya bayar berapa?”, kemudian Saksi Diska Fransiska Rumate spontan menjawab: “lima puluh ribu rupiah saja, kasihan pak”, lalu Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos menjawab “kalau cuma lima puluh ribu rupiah apa yang akan kau kasih sama pegawai-pegawainya, kalau begitu seratus ribu rupiah”, kemudian saksi Diska Fransiska Rumate mengatakan kepada Terdakwa “kalau begitu saya coba pinjam dulu sama



temanku”, selanjutnya saksi Diska Fransiska Rumate menemui saksi Nita Pratiwi Berkipas dan mengambil uang di motor, setelah itu saksi Diska Fransiska Rumate kembali ke ruangan Terdakwa dan menemui Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos, setelah menemui Terdakwa saksi Diska Fransiska Rumate lalu mengatakan kepada Terdakwa “ini pak, saya sudah punya uang seratus ribu rupiah dan uang itupun saya pinjam sama temanku”, akan tetapi Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos mengatakan kepada saksi Diska Fransiska Rumate: “kalau begitu seratus lima puluh ribu rupiah saja sekalian kamu pinjam lagi sama temanmu”;

- Selanjutnya saksiDISKA FRANSISKA RUMATEmengatakan “kenapa biayanya dinaikkan lagi padahal saya sudah berusaha untuk mencari pinjaman”, lalu Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos mengatakan: “kalau memang uangmu belum ada, tidak usah dulu kamu ambil aktemu”, kemudian saksi Diska Fransiska Rumate mengatakan kepada Terdakwa: “saya bisa kasih uang lebih dari dua ratus ribu rupiah asalkan ada bukti kwitansinya”, namun ketika Terdakwa mendengar ucapan saksi Diska Fransiska Rumate tersebut, Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos langsung marah dan mengatakan “baru kau ini yang minta akte pakai bukti kwitansi pembayaran, kamu ribet”, kemudian saksi Diska Fransiska Rumate mengatakan “kalau begitu saya belum mau ambil akteku”, selanjutnya Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos mengatakan kepada saksi Diska Fransiska Rumate “kalau tidak ada uang, saya tidak berikan akte ceraimu”, setelah itu Saksi Diska Fransiska Rumate bersama Saksi Nita Pratiwi Berkipas pergi meninggalkan kantor Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.33 Wita, saksi Diska Fransiska Rumate menghubungi Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos via SMS yang berbunyi “pak maaf saya belum bisa ambil akta ceraiku hari ini, hari Selasa pak saya ambil, berapa mesti saya bayar hari Selasa supaya saya usahakan dulu uangnya”, kemudian Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos membalas SMS saksi Diska Fransiska Rumate tersebut sekitar pukul 14.36 Wita dan isi SMSnya adalah “hahahaha so maraju nieee...”, lalu saksi Diska Fransiska Rumate membalas SMS Terdakwa tersebut sekitar pukul 14.37 Wita berbunyi: “tidak pak, saya mengerti juga, memang tadi belum ada uangku, temanku janji hari Senin diganti uangku, karena hari Senin libur, saya ambil hari Selasa akteku, berapa bayar aktanya? 200 kan? Jangan lagi ditambah, nda cukup lagi uang”, kemudian Terdakwa



Marthen Martinus Kereh, S.Sos membalas SMS saksi Diska Fransiska Rumate sekitar pukul 15.32 Wita yang isinya: "Tidak usah juga begitu adekk cantik", selanjutnya saksi Diska Fransiska Rumate membalas lagi SMS Terdakwa sekitar pukul 15.33 Wita yang berisi "nda apa2 pak, hari Selasa sudah ada juga uangku, nanti hari Selasa saya ambil akta cerainya", kemudian Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos membalas SMSsaksi Diska Fransiska Rumate yaitu "So maraju dia si cantiikk dari jembatan kuning", setelah itu saksi Diska Fransiska Rumate tidak membalas lagi SMS Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi Diska Fransiska Rumate menelpon Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos untuk menyampaikan bahwa sudah ada uang untuk diserahkan dan sepakat untuk bertemu sekitar jam 14.00 Wita dan Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos meminta pertemuan tersebut di tempat dingin dan tertutup karena Saksi Diska Fransiska Rumate memakai baju PNS dan pada sekitar jam 14.00 wita Saksi Diska Fransiska Rumate dan Saksi Nita Pratiwi Berkipas bertemu dengan Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos di Cafe Next Door dan dalam pertemuan tersebut Saksi Diska Fransiska Rumate menyampaikan kepada Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos bahwa "dana yang di minta sudah ada", selanjutnya Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos menyampaikan juga kepada saksi Diska Fransiska Rumate "bahwa akta cerai sudah selesai di buat", kemudian Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos menanyakan kepada saksi Diska Fransiska Rumate "masalah dananya kalau sudah ada?", lalu saksi Diska Fransiska Rumate menyampaikan bahwa "dana tersebut saya sudah bawa", selanjutnya saksi Diska Fransiska Rumate langsung menyerahkan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos juga menyerahkan akta cerai dimaksud kepada saksi Diska Fransiska Rumate yang di simpan dalam oleh Terdakwa dalam map merah;
- Bahwa pada saat setelah saksi Diska Fransiska Rumate menyerahkan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos didalam Cafe Next Door, kemudian Saksi MAS'UD AMARA, S.Sos bersama dengan Saksi NURMAN AKASEmasuk ke dalam ruangan tempat pertemuan Saksi DISKA FRANSISKA RUMATEdengan Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH,



S.Sos dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Tim Satuan Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), selanjutnya saksi Mas'ud Amara, S.Sos dan saksi Nurman Akase memanggil Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos sambil menyerahkan surat tugas kepada Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana dinas bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa yang merupakan pemberian dari saksi Diska Fransiska Rumate sehubungan dengan pembuatan akta cerai milik saksi Diska Fransiska Rumate, setelah itu saksi Mas'ud Amara, S.Sos dan saksi Nurman Akase membawa Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos keluar dari Cafe Next Door menuju Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Marthen Martinus Kereh, S.Sos yang memungut biaya atas penerbitan akta cerai yang dimohonkan oleh saksi Diska Fransiska Rumate sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa seluruh penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 26 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.SOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu "menerima pemberian karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan dalam jabatannya" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.SOS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1) 2 (dua) lembar uang kertas dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type Galaxy Mega 2 warna hitam dengan Nomor Imei: 354584/06/083882/3 dan Imei: 354585/06/083882/0;

Dirampas untuk Negara;

3) 1 (satu) pasang pakaian dinas PNS warna coklat;

4) 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel (AS) dengan nomor 085241171176;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5) (satu) buah buku Daftar Akte Perceraian;

6) 1 (satu) buah Buku Pendaftaran Perceraian Tahun 2009;

7) 1 (satu) bundel dokumen berkas Perceraian Richter Inri Oktavianto dan Diska Fransiska Rumaté;

Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;

8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir keputusan Walikota Palu Nomor 821.13/28.a/BKPSDMD/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Kota;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 16



Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar uang kertas dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type Galaxy Mega 2 warna hitam dengan Nomor Imei: 354584/06/083882/3 dan Imei: 354585/06/083882/0;

Barang bukti Nomor 1) dan 2) dirampas untuk Negara.

- 3) 1 (satu) pasang pakaian dinas PNS warna coklat;
- 4) 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel (AS) dengan nomor 085241171176;
- 5) (satu) buah buku Daftar Akte Perceraian;
- 6) 1 (satu) buah Buku Pendaftaran Perceraian Tahun 2009;
- 7) 1 (satu) bundel dokumen berkas Perceraian Richter Inri Oktavianto dan Diska Fransiska Rumate;
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir keputusan Walikota Palu Nomor 821.13/ 28.a/BKPSDMD/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Kota;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tertanggal 16 Nopember 2017, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada : Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2017 dan Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penuntut Umum atas permintaan banding yang diajukannya belum mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permintaan banding tersebut diatas tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum, namun demikian karena memori banding bukan merupakan suatu keharusan dalam persyaratan banding, maka hal tersebut tidak menghambat pemeriksaan dan diputusnya perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 16 Nopember 2017, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu adalah merupakan tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan tercela dan tidak pantas, karena sebagai abdi Negara meminta dan memungut uang pungutan liar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Diska Fransiska Rumatte untuk pembuatan akta perceraian, yang seharusnya untuk pengurusan akta perceraian tidak dipungut biaya, namun Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat bagi Terdakwa, karena Terdakwa masih muda dan juga sebagai tulang punggung keluarga dan disamping itu juga Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil masih dapat dibina agar menjadi Pegawai Negeri Sipil yang baik sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diturunkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama disamping menjatuhkan hukuman pidana penjara juga menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Mengenai hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 16 Nopember 2017 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut cukup beralasan untuk dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dikenakan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam bentuk Tahanan Kota dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Kota, maka lamanya penahanan yang dialami oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;;

Mengingat, Pasal 12 huruf e jo Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 16 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan besarnya pidana denda yang dikenakan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6**



(enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar uang kertas dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type Galaxy Mega 2 warna hitam dengan Nomor Imei: 354584/06/083882/3 dan Imei: 354585/06/083882/0;

Barang bukti Nomor 1) dan 2) dirampas untuk Negara;

- 3) 1 (satu) pasang pakaian dinas PNS warna coklat;
- 4) 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel (AS) dengan nomor 085241171176;
- 5) (satu) buah buku Daftar Akte Perceraian;
- 6) 1 (satu) buah Buku Pendaftaran Perceraian Tahun 2009;
- 7) 1 (satu) bundel dokumen berkas Perceraian Richter Inri Oktavianto dan Diska Fransiska Rumaté;
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir keputusan Walikota Palu Nomor 821.13/ 28.a/BKPSDMD/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Kota;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa MARTHEN MARTINUS KEREH, S.Sos dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

Ttd.

IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.

Ttd.

DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 19581231 198503 1 047